



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 06 /Pdt.G/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL FATAH, SH. dan **AHMAD MUKHLISIN, SH. MH.** Masing-masing sebagai Ketua dan anggota Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (**POSBAKUMADIN**) Pamekasan, Badan Hukum Nomor : AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, Tertanggal 27 Juli 2011, beralamat kantor di Gedung Islamic Center Lantai 1 No. 5/6 Pamekasan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LIAHMAD alias Ali Ahmat**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

1. **AMYATI alias AMYA B. YAYAN** , Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **DAINORI alias DINO**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **CAMAT KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**

Beralamat di Jl. Raya Arjasa Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMENEP**

Beralamat di Jl. Payudan, No. 2, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di salah satu belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 April 2017 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagaimana buku letter C Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Kohir No. 377, Persil No. 10 Kelas II, Darat seluas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) atas nama Ali Ahmat;
2. Bahwa sebagian dari tanah tersebut sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
3. Sebelah utara : Tanah Sahnani
4. Sebelah Timur : Jalan Kampung
5. Sebelah selatan : Jalan Desa
6. Sebelah Barat : Tanah Maryam Buk Nurhayati
7. Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut dengan **objek tanah sengketa**;
8. Bahwa, objek tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara-cara licik dan melawan hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa tanpa memberitahukan/seijin dari Penggugat selaku pemilik atas tanah objek sengketa dimaksud;
9. Bahwa, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah objek sengketa bukan hanya menggarap saja akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II membuat sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa dengan cara-cara licik dan melanggar hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam mengajukan pembuatan sertifikat kepada Turut Tergugat II berasal dari buku letter C Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Kohir No. 377, Persil No. 10 Kelas II, Darat seluas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) atas nama Ali Ahmat;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2010. Tergugat I telah memproses sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa kepada Turut Tergugat II dengan berdasarkan dokumen Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001, tertanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

11. Bahwa dalam dokumen Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001, tertanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I seolah-oleh Penggugat telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I. Padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat bahkan juga tidak pernah menandatangani atau cap jempol jari di dalam dokumen Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001;
12. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001, tertanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, akhirnya pada tahun 2010 terbit Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI (selaku Tergugat I) Nomor 132 Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan luas tanah 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi);
13. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI (selaku Tergugat I) Nomor 132 di bagian i) PETUNJUK tertulis :
 14. tanah milik adat Kohir No. 377, Persil 10 Klas II.d.
 15. Pengumuman Data fisik dan Data Yuridis Tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 170/PENG/VIII/2010;
16. Bahwa berdasarkan Petunjuk dalam Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI (selaku Tergugat I) Nomor 132 sebagaimana angka 7 (tujuh) tersebut di atas, sudah sangat jelas bilamana asal muasal tanah yang disertifikat oleh Tergugat I merupakan tanah milik Penggugat;
17. Bahwa, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001 yang seolah-olah isinya adalah benar tersebut, Penggugat sudah memberikan tegoran kepada Para Tergugat agar dapatnya segera menyerahkan tanah Objek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik, akan tetapi rupa-rupanya Tergugat I dan Tergugat II tetap

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dengan berdalil bilamana Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki sertifikat sebagaimana terurai diatas;

18. Bahwa sehubungan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI (selaku Tergugat I) Nomor 132 berdasarkan Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001 yang isinya adalah tidak benar dan diproses secara tidak benar sehingga menurut hukum mengandung cacat hukum baik secara formil maupun materiil, maka seharusnya menurut hukum Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI Nomor 132 yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat I harus dibatalkan atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**;
20. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut Pasal 1365 BW, tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain (dalam hal ini Penggugat) mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut;
21. Bahwa, kerugian materiil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu seandainya kedua tanah objek sengketa itu disewakan kepada orang lain dengan harga sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, maka sejak tahun 2001 s/d tahun 2017 = 20.000.000,- X 16 tahun = 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Dan sedangkan kerugian inmateriil yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah mengecewakan Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik secara materiil dan inmateriil adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
22. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia - sia dan agar supaya Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat tidak

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa dengan batas-batas tanah :

23. Sebelah utara : Tanah Sahnun
24. Sebelah Timur : Jalan Kampung
25. Sebelah selatan : Jalan Desa
26. Sebelah Barat : Tanah Maryam Buk Nurhayati;

27. Bahwa, demi untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat, Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, haruslah segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara dan selain itu juga mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hak milik, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 ayat HIR dan SEMA Nomor : 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 adalah beralasan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveebaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana dikemukakan dalam posita diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa sengketa sengketa jaminan atas tanah objek sengketa yang dimohonkan;

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang merupakan asal dari buku Leter C Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Kohir No. 377, Persil No. 10 Kelas II, Darat, atas nama Ali Ahmat, seluas 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah Sahnun
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Maryam Buk Nurhayati

Adalah Hak Milik dari Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum;**
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 103/X/AJB/2001, tanggal 22 Oktober 2001 **batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama AMYATI (selaku Tergugat I) Nomor 132 Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan luas tanah 463 M² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) **batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik secara materiil dan imateriil adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa gugatan merta dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau disebut juga para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau disebut juga Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

A t a u ;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, ARLANDI TRIYOGO,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, alasan upaya perdamaian tidak berhasil karena penggugat dan para tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sehingga ketidak hadiran berulang-ulang mengganggu jadwal mediasi, oleh karenanya para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam upaya perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 jo pasal 23 Perma nomer 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 03 Agustus 2016 yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.190.000,00 (Empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, oleh kami, RINA INDRAJANTI,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, AWALUDDIN HENDRA APRILANA,S.H.dan NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 06/Pen.Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 25 April 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ABDUS SALAM,S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AWALUDDIN HENDRA APRILANA, S.H.

RINA INDRAJANTI,S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUS SALAM,S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp	4.099.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
6. Jumlah	Rp.	4.190.000,00

(empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Smp.